



PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : PB.01/MEN/2012  
NOMOR : 17 TAHUN 2012  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011.
  16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

17. Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,

pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

4. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil adalah jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis/prosedur dan teknik kerja tertentu.
5. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli adalah jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
6. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan adalah upaya untuk mencegah penyebaran, mempersempit/memperkecil area atau daerah tertular, area atau daerah wabah, dan menekan kerugian yang ditimbulkan akibat serangan hama penyakit ikan.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Tim Penilai Angka Kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui pencapaian angka kredit.
9. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
10. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
11. Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

12. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

##### Pasal 2

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungannya pada instansi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

##### Pasal 3

Tugas pokok Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan

dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan.

Bagian Ketiga  
Rumpun Jabatan  
Pasal 4

Jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Keempat  
Jenjang Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang  
Pasal 5

- (1) Jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan terdiri dari :
  - a. Pengawas Perikanan Terampil; dan
  - b. Pengawas Perikanan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil, yaitu:
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula:
    - Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana:
    1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli, yaitu:
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya:
  1. Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama:
  1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

### BAB III

#### RINCIAN KEGIATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI

##### Pasal 6

- (1) Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil, sebagai berikut:
  - a. Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, yaitu:
    1. Mengumpulkan data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja;
    2. Mengumpulkan data operasional kegiatan lalulintas dalam rangka penyusunan rencana kerja;
    3. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan di penampungan/unit budidaya/instalasi;
    4. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan di pintu pemasukan/pengeluaran;
    5. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan di luar pintu pemasukan/pengeluaran dan di luar penampungan/unit budaya/instalasi;
    6. Merawat peralatan tingkat lapangan;
    7. Melakukan inventarisasi alat tingkat lapangan;
    8. Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium dengan melakukan pemeriksaan suhu dan kelembaban ruang pengujian;
    9. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan/atau persyaratan lainnya;

10. Melakukan pemeriksaan fisik kemasan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia;
  11. Memeriksa penyakit ikan (hama) secara makroskopis;
  12. Menerima sampel (contoh);
  13. Melakukan perawatan sampel (contoh) ikan hidup yang akan diuji;
  14. Melakukan perawatan sampel (contoh) ikan mati yang akan diuji;
  15. Mencatat dan menyimpan rekomendasi hasil uji laboratoris;
  16. Mengamankan dan/atau mengawasi pelaksanaan penahanan dan/atau penolakan media pembawa;
  17. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;
  18. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK dalam bentuk awetan; dan
  19. Memelihara dan mengamankan koleksi media pembawa.
- b. Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana, yaitu:
1. Mengumpulkan data operasional intersepsi penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  2. Mengolah data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  3. Mengolah data operasional lalu lintas dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  4. Merawat peralatan tingkat laboratorium;
  5. Melakukan inventarisasi alat tingkat laboratorium;
  6. Mengkalibrasi peralatan tingkat lapangan;
  7. Melakukan sterilisasi alat dan *glassware*;
  8. Melakukan sterilisasi ruang;
  9. Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian parasit;
  10. Menyiapkan tempat, alat, dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian bakteri;
  11. Membuat media uji dan/atau reagensia untuk pengujian parasit;

12. Melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di pintu masuk dan di pintu keluar;
13. Melaksanakan pengawasan lalu lintas transit media pembawa HPI/HPIK;
14. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan berupa media pembawa HPI/HPIK;
15. Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina dan/atau persyaratan lainnya;
16. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/ jumlah media pembawa ikan;
17. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa berupa pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan;
18. Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual pada ikan;
19. Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual pada air dan atau kualitas;
20. Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan I;
21. Melakukan penanganan sampel (contoh);
22. Membuat preparat (sediaan) apus;
23. Membuat preparat (sediaan) parasit;
24. Mengawal dan mengawasi pengangkutan media pembawa dari instalasi ke tempat pengeluaran atau dari tempat pemasukan ke instalasi;
25. Menyiapkan tempat, alat dan bahan kegiatan perlakuan atau pengobatan;
26. Melaksanakan perlakuan dengan cara fisika/mekanik;
27. Merawat dan mengamankan media pembawa HPI/HPIK;
28. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pemusnahan;
29. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;
30. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk grafik; dan

31. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota.
- c. Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. Mengumpulkan data operasional monitoring penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  2. Mengolah data operasional intersepsi penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  3. Menganalisis data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  4. Menganalisis data operasional lalulintas dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  5. Mengkalibrasi peralatan tingkat laboratorium;
  6. Menyiapkan tempat alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian cendawan;
  7. Menyiapkan tempat alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian virus;
  8. Membuat media uji dan atau reagensia untuk pengujian bakteri;
  9. Membuat media uji dan atau reagensia untuk pengujian cendawan;
  10. Memeriksa kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa benda lain berupa bahan patogenik, bahan biologi, sarana pengendali hayati atau biakan organisme;
  11. Melakukan pengelompokan data dan resiko penyakit ikan;
  12. Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual pada pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan;
  13. Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan II;
  14. Melakukan pengamatan/pemeriksaan secara laboratoris media pembawa air;
  15. Melakukan pengambilan parasit;
  16. Melakukan uji profisiensi sebagai anggota;
  17. Memelihara atau mengawasi media pembawa dalam pengasingan;

18. Melaksanakan perlakuan dengan cara kimiawi (perendaman, penyuntikan, oral, topikal/ulas);
  19. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;
  20. Melakukan pemantauan peredaran obat ikan di unit pembudidaya, toko dan distributor;
  21. Mengumpulkan dan mengklasifikasi spesimen dalam rangka pembuatan koleksi;
  22. Membuat koleksi media pembawa dalam rangka pembuatan koleksi;
  23. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan parasit;
  24. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk peta;
  25. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk foto/*slide*;
  26. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk video/*film*;
  27. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk brosur/*leaflet*;
  28. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk lembar data (*pest data sheet*);
  29. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk grafik;
  30. Membuat instruksi kerja peralatan dalam rangka mengembangkan sistem mutu laboratorium; dan
  31. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai anggota.
- d. Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, yaitu:
1. Mengolah data operasional monitoring penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  2. Menganalisis data operasional intersepsi penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  3. Menganalisis data operasional monitoring penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  4. Melakukan uji kontaminasi alat;

5. Melakukan uji kontaminasi ruang;
6. Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan III;
7. Mengambil organ/jaringan media pembawa untuk pemeriksaan mikotik, bakterial atau viral;
8. Mengambil darah, cairan tubuh atau sejenisnya dari media pembawa;
9. Membuat preparat (sediaan) histopatologi/histologi;
10. Melakukan evaluasi penyiapan tempat, alat, bahan atau pemeliharaan media pembawa di penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa;
11. Melaksanakan perlakuan dengan cara biologis (perendaman, penyuntikan, oral, dan lain-lain);
12. Mengawasi pelaksanaan pemusnahan media pembawa HPI/HPIK, media lain, limbah uji dan atau obat ikan;
13. Menangani limbah laboratorium;
14. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;
15. Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan identifikasi masalah HPI/HPIK (jenis HPI/HPIK, luas dan intensitas serangan, taksiran kerugian);
16. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk peta;
17. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk foto/*slide*;
18. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk video/film;
19. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk brosur/*leaflet*;
20. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk lembar data (*pest data sheet*);
21. Melakukan pengkajian metode pengamatan atau tindakan karantina di lapangan sebagai anggota;

22. Membuat instruksi kerja metode pengujian dalam rangka mengembangkan sistem mutu laboratorium; dan
  23. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota.
- (2) Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli, sebagai berikut:
- a. Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, yaitu:
    1. Membuat media uji dan/atau reagensia untuk pengujian virus;
    2. Melakukan pengamatan/pemeriksaan perkembangan HPI/HPIK tingkat lapangan;
    3. Melakukan pengambilan sampel atau contoh untuk pemeriksaan HPI/HPIK;
    4. Melakukan pengambilan sampel atau contoh untuk pemeriksaan residu pestisida/obat ikan/bahan biologik/bahan kimia dan kontaminan;
    5. Melakukan pemurnian isolat cendawan;
    6. Melakukan pemurnian isolat bakteri;
    7. Membuat preparat (sediaan) cendawan;
    8. Membuat preparat (sediaan) bakteri;
    9. Memeriksa penyakit ikan (parasitik, bakterial, mikotik) dengan cara mikroskopis/morfologis;
    10. Memeriksa penyakit ikan (parasitik, bakterial, mikotik) dengan cara konvensional (morfologis dan fisiologis);
    11. Melakukan preparasi untuk pengamatan/pemeriksaan residu pestisida/obat ikan/bahan biologik/bahan kimia dan kontaminan;
    12. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan I;
    13. Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya sebagai anggota;
    14. Melakukan uji profisiensi sebagai anggota;
    15. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;

16. Mengumpulkan dan mengolah data hasil pemeriksaan atau tindakan karantina terhadap HPI/HPIK;
  17. Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan kegiatan pengendalian HPI/HPIK;
  18. Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat lapangan;
  19. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di lapangan sebagai anggota;
  20. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di laboratorium sebagai anggota;
  21. Melakukan pengkajian ulang standar metoda uji pemeriksaan (parasit, bakteri, cendawan, dan virus);
  22. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan bakteri;
  23. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan cendawan;
  24. Menyusun/memutakhirkan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium sebagai anggota; dan
  25. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota.
- b. Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda, yaitu:
1. Menyusun rencana kerja tingkat lapangan;
  2. Menyusun rencana kerja tingkat laboratorium;
  3. Mengevaluasi kelayakan media dan atau reagensia uji;
  4. Menyusun program kalibrasi peralatan laboratorium;
  5. Menyusun rencana pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK;
  6. Melakukan prognosis HPI/HPIK hasil pembedahan media pembawa ikan;
  7. Memeriksa penyakit ikan (parasitik, bakterial, mikotik, viral) dengan cara serologi/imunokimia, invitro;

8. Memeriksa penyakit ikan (parasitik, bakterial, mikotik, viral) dengan cara molekuler;
9. Melakukan pengujian residu pestisida/obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan kontaminan;
10. Melakukan pengamatan/pemeriksaan perkembangan HPI/HPIK tingkat laboratorium;
11. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan II;
12. Menganalisis hasil pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK tingkat lapangan;
13. Menganalisis hasil pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK tingkat laboratorium;
14. Membuat rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK;
15. Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya sebagai anggota;
16. Melakukan uji profisiensi sebagai anggota;
17. Melakukan studi kelayakan tempat penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa;
18. Menyusun rencana kerja kegiatan perlakuan;
19. Melakukan monitoring/pengawasan perlakuan HPI/HPIK yang dilakukan pihak lain;
20. Menentukan cara pemusnahan media pembawa HPI/HPIK, media lain, limbah uji dan/atau obat ikan;
21. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota
22. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan;
23. Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan I;
24. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di lapangan sebagai anggota;
25. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di laboratorium sebagai anggota;

26. Melakukan pengkajian ulang standar metoda uji pemeriksaan (parasit, bakteri, cendawan, virus) sebagai anggota;
  27. Membuat koleksi standar HPI/HPIK;
  28. Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi tingkat kesulitan I.
  29. Menyusun/memutakhirkan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium sebagai ketua;
  30. Melakukan audit internal/eksternal dan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium sebagai anggota; dan
  31. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota.
- c. Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, yaitu:
1. Melakukan pengkajian rencana kerja tingkat lapangan;
  2. Melakukan pengkajian rencana kerja tingkat laboratorium;
  3. Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pemasukan jenis/ras ikan baru dan/atau tindakan karantina di negara asal;
  4. Melakukan pemurnian isolat virus;
  5. Membuat preparat (sediaan) virus;
  6. Membuat biakan sel;
  7. Memelihara biakan sel;
  8. Memeriksa penyakit ikan viral dengan cara mikroskopis/morfologis;
  9. Memeriksa penyakit ikan viral dengan cara konvensional (morfologis dan fisiologis);
  10. Memeriksa penyakit ikan (parasitik, bakterial, mikotik, viral) dengan cara *tissue imprint/wet mount*;
  11. Memeriksa penyakit ikan (parasitik, bakterial, mikotik, viral) dengan cara histopatologi;
  12. Memeriksa penyakit ikan (parasitik, bakterial, mikotik, viral) dengan cara serologi/imunokimia: *invivo*;

13. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan III;
14. Melakukan penelusuran ketidaksesuaian data hasil pengujian HPI/HPIK;
15. Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya sebagai ketua;
16. Melakukan uji profisiensi sebagai ketua;
17. Melakukan penilaian/kelayakan laboratorium;
18. Menentukan metoda perlakuan;
19. Melakukan analisis hasil perlakuan;
20. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai ketua;
21. Mengevaluasi/mengkaji pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK
22. Menyusun laporan secara periodik hasil analisis (status HPI/HPIK, monitoring residu, pengawasan obat ikan);
23. Melakukan analisis dan evaluasi kerugian akibat HPI/HPIK;
24. Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan II;
25. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di lapangan sebagai ketua;
26. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di laboratorium sebagai anggota;
27. Melakukan pengkajian ulang standar metoda uji pemeriksaan (parasit, bakteri, cendawan, virus) sebagai anggota;
28. Melakukan pengkajian terhadap efikasi pestisida, agensia hayati dan bahan pengendalian HPI lainnya;
29. Melakukan pengkajian resistensi HPI/HPIK;
30. Menyusun rencana pengkajian resiko HPI/HPIK;
31. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian resiko HPI/HPIK;

32. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan virus;
  33. Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi tingkat kesulitan II; dan
  34. Melakukan audit internal/eksternal dan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium sebagai ketua;
  35. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Ketua; dan
  36. Menjadi saksi ahli.
- d. Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, yaitu:
1. Membuat konsep kerangka pikir rencana kerja pengendalian HPI/HPIK;
  2. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemantauan penggunaan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia;
  3. Menyiapkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi penggunaan obat/bahan biologi/bahan kimia;
  4. Menyusun dan mengevaluasi rencana kerja program monitoring residu pestisida obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan kontaminan;
  5. Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi HPI/HPIK;
  6. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil evaluasi pengendalian HPI/HPIK;
  7. Melakukan kajian dan evaluasi hasil pengendalian HPI/HPIK atau tindakan karantina oleh pihak ketiga/keompok pembudidaya terhadap budidaya atau sumber daya ikan (SDI);
  8. Melakukan evaluasi dan pengkajian hasil pemeriksaan fisik sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK;
  9. Menyusun laporan hasil analisis dan membuat rekomendasi penilaian kelayakan rancang bangun sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK.
  10. Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK pada pihak ketiga pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan III;

11. Melakukan kajian penerapan pengendalian HPI/HPIK yang dilakukan kelompok pembudidaya di daerah wabah atau kawasan karantina ikan;
12. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindak karantina di laboratorium sebagai ketua;
13. Melakukan pengkajian ulang standar metoda uji pemeriksaan (parasit, bakteri, cendawan, virus) sebagai ketua;
14. Melakukan pengkajian resurgensi HPI/HPIK;
15. Melakukan pengkajian suksesi HPI/HPIK;
16. Menganalisis/ mengkaji resiko HPI/HPIK terhadap media pembawa yang akan dibawa/dimasukkan secara impor;
17. Menganalisis/mengkaji tempat pemasukan/ pengeluaran media pembawa HPI/HPIK di daerah rawan;
18. Membuat rekomendasi hasil pengkajian analisis resiko HPI/HPIK;
19. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap rencana dan/atau perubahan status HPI menjadi HPIK atau sebaliknya;
20. Menyusun rekomendasi/laporan pengembangan metoda pengamatan/tindakan karantina;
21. Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi tingkat kesulitan III;
22. Menyusun laporan hasil analisis untuk bahan rekomendasi akreditasi sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK;
23. Menyusun rekomendasi untuk bahan akreditasi sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK; dan
24. Menyusun konsep pengembangan laboratorium pengendalian HPI/HPIK.

#### Pasal 7

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2), maka

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang melaksanakan tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang melaksanakan tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari setiap angka kredit butir kegiatan.

### BAB IV

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

#### Pasal 9

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Pengangkatan Pertama

#### Pasal 10

- (1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang perikanan;
  - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli harus memenuhi syarat:
    - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Perikanan atau ijazah lain sesuai kualifikasi yang ditentukan;
    - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam jabatan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan bagi yang berijazah selain bidang perikanan.
  - (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
  - (5) Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), apabila telah mengalami kenaikan pangkat atau diangkat dalam jabatan lain maka pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain.

- (2) Pelaksanaan tugas selama CPNS dapat dinilai sepanjang melaksanakan tugas di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau ayat (2);
  - b. memiliki pengalaman di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
  - e. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Keempat  
Pangkat dari Terampil ke Ahli

Pasal 13

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Perikanan atau ijazah lain sesuai kualifikasi yang ditentukan, dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tersedia formasi untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli;
  - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih tingkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
  - c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil yang akan diangkat menjadi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang diperoleh dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
- (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang akan diangkat ke dalam Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

BAB V

PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Hama dan Penyakit Ikan wajib

mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 15

- (1) Bahan penilaian angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan untuk:
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; atau
  - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan harus dilampiri dengan:
  - a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
  - b. surat pernyataan melakukan persiapan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

- c. surat pernyataan melakukan pelaksanaan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- d. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hasil pengendalian hama dan penyakit ikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- e. surat pernyataan melakukan bimbingan pengendalian hama dan penyakit ikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- f. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi metode pengendalian HPI/HPIK dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- g. surat pernyataan melakukan kegiatan membuat koleksi, visualisasi dan informasi pengendalian hama dan penyakit ikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- h. surat pernyataan melakukan kegiatan mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- i. surat pernyataan melakukan kegiatan mengembangkan sistem mutu laboratorium dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

- j. surat pernyataan melakukan kegiatan lain dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
  - k. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; dan/atau
  - l. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

#### Pasal 16

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
  - a. Unsur utama; dan
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas :
  - a. Pendidikan;
  - b. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan; dan
  - c. Pengembangan profesi
- (3) Unsur Penunjang terdiri atas:
  - a. Mengajar/melatih di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - b. Mengikuti bimbingan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - c. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - d. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - e. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan;
  - f. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
  - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

#### Pasal 18

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 19

- (1) Penetapan Angka Kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang bersangkutan;

- b. Sekretaris Tim Penilai Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang bersangkutan;
- c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
- d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VI  
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA  
KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG  
MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,

Bagian Kesatu  
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit  
Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yaitu:
- a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota.
  - b. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, golongan ruang IV/a di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - c. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama

dan Penyakit Ikan Madya, golongan ruang IV/a di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- d. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
  - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural eselon II yang membidangi urusan pengendalian hama dan penyakit ikan.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
  - a. Tim Penilai angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pusat bagi Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
  - b. Tim Penilai angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Unit Kerja bagi Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau pejabat eselon II yang ditunjuk dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
  - c. Tim Penilai angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
  - d. Tim Penilai angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat atau Provinsi terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai serta sekretariat tim penilai ditetapkan oleh:
  - a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau pejabat eselon II yang ditunjuk dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Unit Kerja;

- c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

#### Pasal 22

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
  - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengendalian hama dan penyakit ikan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota dari pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
- (7) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, berasal dari dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pengendalian hama dan penyakit ikan.

- (8) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
- (9) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD.
- (10) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
- (11) Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan tata cara penilaian angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

### Pasal 23

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
  - a. membantu Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:
  - a. membantu Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau pejabat eselon II yang ditunjuk atau Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan atau pejabat eselon II yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau pejabat eselon II yang ditunjuk atau Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

- a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menetapkan angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 24

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Ketua yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Ketiga

#### Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 26

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, yaitu:

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada masing-masing instansi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina Utama Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

- b. Pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pengendali Hama dan Penyakit Ikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau pejabat eselon II yang ditunjuk atau Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing.
- c. Pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas di Provinsi yang membidangi pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas di Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

BAB VII  
PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN  
PANGKAT

Bagian Kesatu  
Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pengendali Hama dan Penyakit Ikan untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, terdiri atas:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua  
Kenaikan Jabatan

Pasal 29

(1) Kenaikan jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila:

- a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Kenaikan jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula untuk menjadi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama untuk menjadi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda, sampai dengan

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

- (3) Kenaikan jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya untuk menjadi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama ditetapkan oleh Presiden.
- (4) Keputusan kenaikan jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

### Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

### Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

### Pasal 31

- (1) Kenaikan pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e,

ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:

a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:

a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:

a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengendali Hama dan

Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

#### Pasal 32

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

#### Pasal 33

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/

pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya harus mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya harus mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

#### Pasal 34

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan/kenaikan jabatan jenjang Utama, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan harus menyusun dan mempresentasikan karya tulis ilmiah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai presentasi karya tulis ilmiah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina.

### BAB VIII

#### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembebasan Sementara

#### Pasal 35

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruan II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama pangkat Penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdri. Melani, SP, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-10-2005, jabatan Kepala Sub Direktorat bidang pengendalian hama dan penyakit ikan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipindahkan kedalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda terhitung mulai tanggal 1-12-2005 dengan angka kredit sebesar 210, mengingat jabatan sdri. Melani, SP, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yaitu 1-12-2005 sampai dengan akhir bulan Nopember 2010 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan jenjang Muda.

- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Mandalino, SP, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1-3-2005, bekerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Mandau, terhitung mulai tanggal 1-7-2005 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama dengan angka kredit sebesar 110, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama yaitu 1-7-2005 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 tidak dapat mengumpulkan angka kredit

kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan angka kredit 150, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2010 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama.

- (3) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Sembiring, SP, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1-4-2000 diangkat sebagai pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, yang bersangkutan pernah naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-4-2004 dengan angka kredit sebesar 600, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1-4-2004 sampai dengan akhir bulan Maret 2009 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan jenjang Madya.

- (4) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

- (5) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
  - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pembebasan sementara bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (8) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan ditetapkan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua  
Penurunan Jabatan  
Pasal 36

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dalam masa menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan Kembali  
Pasal 37

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dibebaskan sementara karena:
- a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
  - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - e. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

- (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

- (3) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan apabila telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara.
- (5) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 38

Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan berakhir.

#### Pasal 39

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang diangkat kembali ke dalam jabatan jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari tugas pokok yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;

- b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang diangkat kembali ke dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki; dan
- c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang diangkat kembali ke dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

Bagian Keempat  
Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
  - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
  - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

- (2) Keputusan pemberhentian dari jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 41

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Instansi Pembina jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, antara lain melaksanakan:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- b. penetapan pedoman formasi jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- c. penetapan standar kompetensi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- e. sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;

- h. pengembangan sistem informasi jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- i. fasilitasi pelaksanaan jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
- l. monitoring dan evaluasi jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- m. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;

#### Pasal 43

- (1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan tambahan angka kredit 15 % (lima belas persen) dari angka kredit kumulatif penjenjangan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pemberian tambahan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah khusus.
- (3) Kriteria dan penetapan daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

#### Pasal 44

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang mendapat penghargaan sebagai Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Teladan diberi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat dengan ketentuan :

- a. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Teladan Tingkat Nasional.

- b. 15% (lima belas persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Teladan Tingkat Provinsi.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 45

Ketentuan pendidikan dan pelatihan penjurangan bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berlaku paling lambat tahun 2015.

### Pasal 46

Butir kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pelayaran, Perhubungan Laut dan Perikanan Nomor 36/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Bersama ini berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

### Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SK B.54/MEN/5/2001 dan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Desember 2012

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

ttd.

EKO SUTRISNO

SYARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2013


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



English Nainggolan

LAMPIRAN I  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN  
PENYAKIT IKAN

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR :.....  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal .... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;  
b. ....\*\*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010;  
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
dalam jabatan..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).  
KEDUA : .....\*\*)  
KETIGA : .....\*\*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN II  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN  
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN  
PENYAKIT IKAN

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR :.....  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara..... dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- b. ....\*\*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010;
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit kerja : .....
- dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).
- KEDUA : .....\*\*)
- KETIGA : .....\*\*)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan\*);
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan\*);
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan\*);
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
 DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
 PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN  
 DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  
 DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI  
 NOMOR: .....

Instansi: .....

Masa Penilaian: .....

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
5	Tempat dan Tanggal lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
9	Unit Kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	PER-PINDAHAN
1.	UNSUR UTAMA				
	A Pendidikan				
	1) Pendidikan formal				
	2) Pendidikan dan pelatihat fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
	3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
	B Tugas Pokok				
	C Pengembangan Profesi				
	Jumlah Unsur Utama				
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan				
	Jumlah Unsur Penunjang				
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	Dapat dipertimbangkan untuk dialihkan dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil jenjang ..... pangkat ..... gol.ruang ..... ke jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli jenjang ..... pangkat ..... gol.ruang ..... dengan angka kredit .....				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:  
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:

1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
- dst

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan  
 Angka Kredit

Nama Lengkap  
 NIP. ....

LAMPIRAN IV-A:  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 22  
 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN  
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN PELAKSANA PEMULA  
 Nomor:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO		UNSUR YANG DINILAI						
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA							
1.	PENDIDIKAN							
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1) SLTA						
		2) Diploma III						
	B.	Pendidikan dan pelatihat fungsional di bidang pengawasan perikanan pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		1) Lamanya 961 jam atau lebih						
		2) Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
		3) Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
		4) Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
		5) Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
		6) Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	C.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
		Prajabatan Golongan II						
2.	PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN							
	A.	Melakukan Persiapan						
		1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja						
		Mengumpulkan data :						
		a. Data Dasar						
		b. Data Operasional						
		lalulintas						
		2) Menyiapkan tempat, alat dan bahan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan di :						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a.	penampungan/unit budidaya/instalasi						
	b.	pintu pemasukan/pengeluaran.						
	c.	luar pintu pemasukan/pengeluaran dan di luar penampungan/unit budidaya/instalasi						
	3)	Merawat peralatan						
		Tingkat lapangan						
	4)	Melakukan inventarisasi alat						
		Tingkat lapangan						
	5)	Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk :						
		Melakukan pemeriksaan suhu dan kelembaban ruang pengujian						
	B.	Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1)	Melakukan pengamatan/pemeriksaan lapangan.						
	a.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan/atau persyaratan lainnya.						
	b.	Melakukan pemeriksaan fisik kemasan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia						
	c.	Memeriksa penyakit ikan (hama) secara makroskopis.						
	d.	Melakukan perawatan sampel (contoh) yang akan diuji :						
		1. ikan hidup						
		2. ikan mati						
	e.	Menerima sampel (contoh)						
	2)	Mencatat dan menyimpan rekomendasi hasil uji laboratoris						
	3)	Melaksanakan penahanan dan/atau penolakan.						
		Mengamankan dan/atau mengawasi pelaksanaan penahanan dan atau penolakan media pembawa.						
	C.	Melakukan Pemantauan						
		Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK:						
		Anggota						
	D.	Membuat Koleksi, Visualisasi dan Informasi.						
		Membuat koleksi						
	1)	Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK.						
		Awetan						
	2)	Memelihara dan mengamankan koleksi media pembawa						
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang disebarluaskan melalui media massa.						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
	B. Menyusun standar/pedoman pengendalian hama dan penyakit						
	1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan						
	3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengendalian hama dan penyakit ikan						
	C. Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	D. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku						
	b. Makalah						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN						
	A. Mengajar/melatih di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	B. Mengikuti bimbingan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Mengikuti bimbingan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	C. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1. Ketua/Wakil ketua						
	2. Anggota						
	E. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
	F. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	2. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Internasional						
	b. Tingkat Nasional						
	c. Tingkat Instansi/Propinsi/Kabupaten/Kota						
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	1. Diploma III						
	2. Sarjana (S1)/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							



<b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	.....  _____ NIP.
<b>IV Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	( jabatan )  ( nama pejabat pengusul ) _____ NIP.
<b>V Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	.....  ( Nama Penilai I ) _____ NIP.  .....  ( Nama Penilai II ) _____ NIP.
<b>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai,  ( Nama ) _____ NIP.

LAMPIRAN IV-B:  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 22  
 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN  
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN PELAKSANA  
 Nomor:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :  
 Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO		UNSUR YANG DINILAI						
NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA							
1.	PENDIDIKAN							
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
	1) SLTA							
	2) Diploma III							
	B. Pendidikan dan pelatihat fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
	1) Lamanya 961 jam atau lebih							
	2) Lamanya antara 641 s.d 960 jam							
	3) Lamanya antara 481 s.d 640 jam							
	4) Lamanya antara 161 s.d 480 jam							
	5) Lamanya antara 081 s.d 160 jam							
	6) Lamanya antara 030 s.d 080 jam							
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)							
	Prajabatan Golongan II							
2.	PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN							
	A. Melakukan Persiapan							
	1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja							
	a. Mengumpulkan data :							
	1. Data Operasional							
	2. intersepsi penyakit							
	b. Mengolah data							
	1. Data Dasar							
	2. Data Operasional							
	3. lalulintas							
	2) Merawat peralatan							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tingkat laboratorium						
	3) Melakukan inventarisasi alat						
	Tingkat laboratorium						
	4) Mengkalibrasi peralatan :						
	Tingkat lapangan						
	5) Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk:						
	a. melakukan sterilisasi :						
	1. alat dan glassware						
	2. ruang						
	b. melakukan pengujian parasit						
	c. melakukan pengujian bakteri						
	d. pembuatan media uji dan/ atau reagensia :						
	pengujian parasit						
	<b>B. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan</b>						
	1) Pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK :						
	a. Melaksanakan pengawasan :						
	1. Pintu masuk dan pintu keluar						
	2. kegiatan transit media pembawa HPI/HPIK						
	b. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan berupa media pembawa HPI/HPIK						
	2) Melakukan pengamatan/pemeriksaan lapangan.						
	a. Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina dan/atau persyaratan lainnya						
	b. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa :						
	1. Ikan						
	2. Benda lain :						
	Pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan						
	c. Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual pada :						
	1. Ikan						
	2. Air dan atau kualitas						
	d. Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK						
	Tingkat kesulitan I						
	e. Melakukan penanganan sampel (contoh)						
	3) Melakukan pengamatan/pemeriksaan secara laboratoris						
	Membuat preparat (sediaan)						
	a. Apus						
	b. Parasit						
	4) Melaksanakan pengasingan untuk pengamatan :						
	Mengawal dan mengawasi pengangkutan media pembawa dari instalasi ke tempat pengeluaran atau dari tempat pemasukan ke instalasi.						
	5) Melaksanakan perlakuan HPI/HPIK pada media pembawa						
	a. Menyiapkan tempat, alat dan bahan kegiatan perlakuan atau pengobatan.						
	b. Melaksanakan perlakuan dengan cara :						
	Fisika/mekanik						
	c. Merawat dan mengamankan media pembawa HPI/HPIK						
	6) Melaksanakan pemusnahan media pembawa HPI/HPIK, media lain, limbah uji dan/atau obat ikan.						
	Menyiapkan tempat, alat dan bahan pemusnahan.						
	<b>C. Melakukan Pemantauan</b>						
	Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK:						
	Anggota						
	<b>D. Membuat Koleksi, Visualisasi dan Informasi.</b>						
	Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK:						
	Dalam bentuk grafik						
	<b>E. Melakukan kegiatan lain</b>						
	Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS						
	Anggota						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2						3	4	5	6	7	8
	<b>3. PENGEMBANGAN PROFESI</b>											
	<b>A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan</b>											
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan											
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI											
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan											
	a. Dalam bentuk buku											
	b. Dalam bentuk makalah											
	3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan											
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI											
	4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan											
	a. Dalam bentuk buku											
	b. Dalam bentuk makalah											
	5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang disebarluaskan melalui media massa.											
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan pada pertemuan ilmiah											
	<b>B. Menyusun standar/pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan</b>											
	1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengendalian hama dan penyakit ikan											
	2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan											
	3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengendalian hama dan penyakit ikan											
	<b>C. Uji kompetensi</b>											
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat											
	<b>D. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan</b>											
	1) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan dalam bentuk :											
	a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang											
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :											
	a. Buku											
	b. Makalah											
	3) Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dimuat dalam penelitian											
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3</b>												
<b>II.</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>											
	<b>PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN</b>											
	<b>A. Mengajar/melatih di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan</b>											
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengendalian hama dan penyakit ikan											
	<b>B. Mengikuti bimbingan di bidang pengendalian hama dan penyakit</b>											
	Mengikuti bimbingan pengendalian hama dan penyakit ikan											
	<b>C. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengendalian hama dan penyakit ikan</b>											
	1. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :											
	a. Pemrasaran											

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1. Ketua/Wakil ketua						
	2. Anggota						
	E. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
	F. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Internasional						
	b. Tingkat Nasional						
	c. Tingkat Instansi/Propinsi/Kabupaten/Kota						
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	1. Diploma III						
	2. Sarjana (S1)/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							



<b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....</li><li>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....</li><li>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>IV Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>( jabatan )</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>V Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>.....</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>( Nama )</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN IV-C:  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT  
 IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN PELAKSANA LANJUTAN  
 Nomor:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :  
 Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:							
2.	N I P	:							
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:							
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:							
5.	Jenis Kelamin	:							
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:							
7.	Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan / TMT	:							
8.	Masa Kerja golongan lama	:							
9.	Masa Kerja golongan baru	:							
10.	Unit Kerja	:							
NO		UNSUR YANG DINILAI							
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	UNSUR UTAMA								
	1.	PENDIDIKAN							
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
		1) SLTA							
		2) Diploma III							
	B.	Pendidikan dan pelatihant fungsional di bidang pengawasan perikanan pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
		1) Lamanya 961 jam atau lebih							
		2) Lamanya antara 641 s.d 960 jam							
		3) Lamanya antara 481 s.d 640 jam							
		4) Lamanya antara 161 s.d 480 jam							
		5) Lamanya antara 081 s.d 160 jam							
		6) Lamanya antara 030 s.d 080 jam							
	C.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)							
		Prajabatan Golongan II							
	2.	PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN							
	A.	Melakukan Persiapan							
		1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja							
		a. Mengumpulkan data:							
		Data Operasional							
		monitoring penyakit							
		b. Mengolah data							
		Data Operasional							



NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan						
	Dalam bentuk grafik						
	E. Mengembangkan Sistem Mutu Laboratorium						
	Pembuatan instruksi kerja peralatan						
	F. Melakukan kegiatan lain						
	Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS						
	Anggota						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan pada pertemuan ilmiah						
	B. Menyusun standar/pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan						
	3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengendalian hama dan penyakit ikan						
	C. Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	D. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku						
	b. Makalah						
	3) Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dimuat dalam penelitian						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3							

II. UNSUR PENUNJANG							
PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN							
A.	Mengajar/melatih di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengendalian hama dan penyakit ikan						
B.	Mengikuti bimbingan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Mengikuti bimbingan pengendalian hama dan penyakit ikan						
C.	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
D.	Keanggotaan dalam organisasi profesi pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1. Ketua/Wakil ketua						
	2. Anggota						
E.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
F.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Internasional						
	b. Tingkat Nasional						
	c. Tingkat Instansi/Propinsi/Kabupaten/Kota						
G.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	1. Diploma III						
	2. Sarjana (S1)/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							



<b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....</li><li>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....</li><li>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>IV Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>( jabatan )</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul )</p> <p>NIP.</p>
<b>V Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II )</p> <p>NIP.</p>
<b>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>( N a m a )</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN IV-D:  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 22  
 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN  
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN PENYELIA  
 Nomor:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :  
 Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1) SLTA					
		2) Diploma III					
	B.	Pendidikan dan pelatihat fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		1) Lamanya 961 jam atau lebih					
		2) Lamanya antara 641 s.d 960 jam					
		3) Lamanya antara 481 s.d 640 jam					
		4) Lamanya antara 161 s.d 480 jam					
		5) Lamanya antara 081 s.d 160 jam					
		6) Lamanya antara 030 s.d 080 jam					
	C.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
		Prajabatan Golongan II					
	2.	PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN					
	A.	Melakukan Persiapan					
		1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja					
		a. Mengolah data					
		Data Operasional					
		monitoring penyakit					
		b. menganalisis data					
		Data Operasional					

NO	UNSUR YANG DINILAI												
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT											
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI								
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH						
1	2						3	4	5	6	7	8	
		1.	intersepsi penyakit										
		2.	monitoring penyakit										
	2)	Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk :											
		melakukan uji kontaminasi :											
		a.	alat										
		b.	ruang										
	B.	Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan											
	1)	Melakukan pengamatan/pemeriksaan lapangan.											
		Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK											
		Tingkat kesulitan III.											
	2)	Melakukan pengamatan/pemeriksaan secara laboratoris											
	a.	Melakukan pengambilan dan pengolahan spesimen											
		1.	Mengambil organ/jaringan media pembawa untuk pemeriksaan cendawan, bakteri atau virus										
		2.	Mengambil darah, cairan tubuh atau sejenisnya dari media pembawa										
	b.	Membuat preparat (sediaan)											
		Histopatologi/Histologi											
	3)	Melaksanakan pengasingan untuk pengamatan :											
		Melakukan evaluasi penyiapan tempat, alat, bahan atau pemeliharaan media pembawa di penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa											
	4)	Melaksanakan perlakuan HPI/HPIK pada media pembawa											
		Melaksanakan perlakuan dengan cara :											
		Biologis (perendaman, penyuntikan, oral dll).											
	5)	Melaksanakan pemusnahan media pembawa HPI/HPIK, media lain, limbah uji dan/atau obat ikan.											
	a.	Mengawasi pelaksanaan pemusnahan											
	b.	Penanganan limbah laboratorium											
	C.	Melakukan Pemantauan											
		Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK:											
		Anggota											
	D.	Membimbing Pengendalian HPI/HPIK di Daerah Wabah atau Kawasan Karantina.											
		Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan identifikasi masalah HPI/HPIK (jenis HPI/HPIK, luas dan intensitas serangan, taksiran kerugian)											
	E.	Membuat Koleksi, Visualisasi dan Informasi.											
		Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK:											
		1)	Dalam bentuk peta										
		2)	Dalam bentuk foto/slide										
		3)	Dalam bentuk video/film										
		4)	Dalam bentuk brosur/leaflet										
		5)	Dalam bentuk lembar data (pest data sheet).										
	F.	Melakukan Analisis dan Evaluasi Metode Pengendalian HPI/HPIK.											
		Melakukan pengkajian metode pengamatan atau tindakan karantina											
		Di lapangan:											
		Anggota											
	G.	Mengembangkan Sistem Mutu Laboratorium											
		Pembuatan instruksi kerja metode pengujian											
	H.	Melakukan kegiatan lain											
		Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS											
		Anggota											

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan pada pertemuan ilmiah						
	B.	Menyusun standar/pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1)	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	2)	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan						
	3)	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengendalian hama dan penyakit ikan						
	C.	Uji kompetensi						
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	D.	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a.	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a.	Buku						
	b.	Makalah						
	3)	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dimuat dalam penelitian						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN							
	A.	Mengajar/melatih di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengendalian hama dan penyakit ikan						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	B.	Mengikuti bimbingan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
		Mengikuti bimbingan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	C.	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1.	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a.	Pemrasaran						
	b.	Pembahas/moderator/narasumber						
	c.	Peserta						
	2.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a.	Ketua						
	b.	Anggota						
	D.	Keanggotaan dalam organisasi profesi pengendalian hama dan penyakit ikan						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1.	Ketua/Wakil ketua						
	2.	Anggota						
	E.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengendalian hama dan penyakit ikan						
		Menjadi anggota Tim Penilai						
	F.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1.	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a.	30 (tiga puluh) tahun						
	b.	20 (dua puluh) tahun						
	c.	10 (sepuluh) tahun						
	2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a.	Tingkat Internasional						
	b.	Tingkat Nasional						
	c.	Tingkat Instansi/Propinsi/Kabupaten/Kota						
	G.	Memperoleh gelar keserjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	1.	Diploma III						
	2.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>								



<b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....</li><li>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....</li><li>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan .....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>IV Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>V Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>.....</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>( Nama )</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN V-A:  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT  
 IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN PERTAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN PERTAMA  
 Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :  
 Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1.	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Sarjana						
	2) Pasca Sarjana						
	3) Doktor						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya 961 jam atau lebih						
	2) Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5) Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	6) Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	7) Lamanya lebih kecil dari 030 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Prajabatan Golongan III						
2.	PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN						
	A. Melakukan persiapan						
	Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk :						
	pembuatan media uji dan/atau reagensia :						
	pengujian virus						
	B. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1) Melakukan pengamatan/pemeriksaan lapangan.						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
	a. Melakukan pengamatan/pemeriksaan perkembangan HPI/HPIK tingkat lapangan						
	b. Melakukan pengambilan sampel (contoh) untuk pemeriksaan :						
	1. HPI/HPIK						
	2. residu pestisida/obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan kontaminan.						
	2) Melakukan pengamatan/pemeriksaan secara laboratoris						
	a. Melakukan pemurnian isolat.						
	1. Cendawan						
	2. Bakteri						
	b. Membuat preparat (sediaan)						
	1. Cendawan						
	2. Bakteri						
	c. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan) dengan cara :						
	1. Mikroskopis/Morfologis.						
	2. Konvensional (morfologis dan fisiologis).						
	3) Melakukan pengamatan/pemeriksaan residu pestisida/obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan kontaminan						
	Preparasi						
	4) Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK						
	Tingkat kesulitan I						
	5) Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya :						
	Anggota						
	6) Uji Profisiensi						
	Anggota						
	7) Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK:						
	Anggota						
	C. Melakukan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan						
	Mengumpulkan dan mengolah data hasil pemeriksaan atau tindakan karantina terhadap HPI/HPIK						
	D. Membimbing Pengendalian HPI/HPIK di Daerah Wabah atau Kawasan Karantina						
	1) Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan kegiatan pengendalian HPI/HPIK;						
	2) Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat :						
	Lapangan						
	E. Melakukan Analisis dan Evaluasi Metode Pengendalian HPI/HPIK.						
	Melakukan pengkajian/uji coba metode pengamatan atau tindakan karantina						
	1) Di lapangan						
	Anggota						
	2) Di laboratorium						
	Anggota						
	F. Membuat Koleksi, Visualisasi dan Informasi						
	Membuat koleksi						
	Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK.						
	Hidup						
	1) Golongan Bakteri						
	2) Golongan Cendawan						
	G. Mengembangkan Sistem Mutu Laboratorium						
	Menyusunan/memutakhirkan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium						
	Anggota						
	H. Melakukan kegiatan lain						
	Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS						
	Anggota						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>						
	<b>A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan</b>						
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan pada pertemuan ilmiah						
	<b>B. Menyusun standar/pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan</b>						
	1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan						
	3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengendalian hama dan penyakit ikan						
	<b>C. Uji kompetensi</b>						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	<b>D. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan</b>						
	1) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku						
	b. Makalah						
	3) Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dimuat dalam penelitian						
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3</b>							
II.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>						
	<b>PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN</b>						
	<b>A. Mengajar/melatih di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan</b>						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	<b>B. Mengikuti bimbingan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan</b>						
	Mengikuti bimbingan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	<b>C. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengendalian hama dan penyakit ikan</b>						
	1) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a. Pemrasaran						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	b.	Pembahas/moderator/narasumber										
	c.	Peserta										
	2)	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :										
	a.	Ketua										
	b.	Anggota										
	D.	Keanggotaan dalam organisasi profesi pengendalian hama dan penyakit ikan										
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :										
	1)	Ketua/Wakil ketua										
	2)	Anggota										
	E.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengendalian hama dan penyakit ikan										
		Menjadi anggota Tim Penilai										
	F.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa -										
	1)	Penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya										
	a.	30 (tiga puluh) tahun										
	b.	20 (dua puluh) tahun										
	c.	10 (sepuluh) tahun										
	2)	Memperoleh penghargaan/ tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya										
	a.	Tingkat Internasional										
	b.	Tingkat Nasional										
	c.	Tingkat Instansi/Propinsi/Kabupaten/Kota										
	G.	Memperoleh gelar kesarjanaannya lainnya										
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :										
	1)	Sarjana (S1)/Diploma IV										
	2)	Pasca Sarjana (S2)										
	3)	Doktor (S3)										
JUMLAH UNSUR PENUNJANG												



<b>III</b>	<b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>  1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	  .....  _____ NIP.
<b>IV</b>	<b>Catatan Pejabat Pengusul :</b>  1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	  .....  ( jabatan )  _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
<b>V</b>	<b>Catatan Anggota Tim Penilai :</b>  1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	  .....  _____ ( Nama Penilai I ) NIP.  .....  _____ (Nama Penilai II ) NIP.
<b>VI</b>	<b>Catatan Ketua Tim Penilai :</b>  1. .... 2. .... 3. .... 4. dan seterusnya	    Ketua Tim Penilai,   _____ ( N a m a ) NIP.

LAMPIRAN V-B:  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 22  
 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN  
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN MUDA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN MUDA

Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Sarjana						
	2) Pasca Sarjana						
	3) Doktor						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya 961 jam atau lebih						
	2) Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5) Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	6) Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	7) Lamanya lebih kecil dari 030 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Prajabatan Golongan III						
	2. PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN						
	A. Melakukan persiapan						
	1) Menyusun rencana kerja:						
	a. Tingkat lapangan						
	b. Tingkat laboratorium						
	2) Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk:						
	Mengevaluasi kelayakan media dan atau reagensia uji						
	3) Menyusun program kalibrasi peralatan laboratorium						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1) Pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK : Menyusun rencana pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK						
	2) Melakukan pengamatan/pemeriksaan secara laboratoris						
	a. Melakukan prognosis HPI/HPIK hasil pembedahan media pembawa ikan.						
	b. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara :						
	1. Serologi/Imunokimia						
	invitro						
	2. Molekuler						
	3) Melakukan pengamatan/pemeriksaan residu pestisida/obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan kontaminan						
	Pengujian						
	4) Melakukan pengamatan/pemeriksaan perkembangan HPI/HPIK tingkat laboratorium.						
	5) Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK						
	Tingkat kesulitan II						
	6) Menganalisis hasil pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK						
	a. Tingkat lapangan						
	b. Tingkat laboratorium						
	7) Membuat rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK						
	8) Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium						
	lainnya :						
	Anggota						
	9) Uji Profisiensi						
	Anggota						
	10) Melaksanakan pengasingan untuk pengamatan :						
	Melakukan studi kelayakan tempat penampungan/unit budidaya/ instalasi pemilik media pembawa						
	11) Melaksanakan perlakuan HPI/HPIK pada media pembawa						
	a. Menyusun rencana kerja kegiatan perlakuan						
	b. Melakukan monitoring/pengawasan perlakuan HPI/HPIK yang dilakukan pihak lain.						
	12) Melaksanakan pemusnahan media pembawa HPI/HPIK, media lain, limbah uji dan/atau obat ikan.						
	Menentukan cara pemusnahan						
	13) Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK:						
	Anggota						
	C. Melakukan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan						
	Melakukan analisis dan evaluasi :						
	hasil pemeriksaan						
	D. Membimbing Pengendalian HPI/HPIK di Daerah Wabah atau Kawasan Karantina						
	Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat :						
	Laboratorium						
	Tingkat kesulitan I						
	E. Melakukan Analisis dan Evaluasi Metode Pengendalian HPI/HPIK.						
	1) Melakukan pengkajian/uji coba metode pengamatan atau tindakan karantina						
	a. Di lapangan						
	Anggota						
	b. Di laboratorium						
	Anggota						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2)	Melakukan pengkajian ulang standard metode uji pemeriksaan/perlakuan						
		Anggota						
	F.	Membuat Koleksi, Visualisasi dan Informasi						
		Membuat koleksi						
		Membuat koleksi standard HPI/HPIK						
	G.	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pengendalian HPI/HPIK						
		Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi:						
		Tingkat kesulitan I						
	H.	Mengembangkan Sistem Mutu Laboratorium						
	1)	Menyusun/memutakhirkan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium						
		Ketua						
	2)	Melaksanakan audit internal/eksternal dan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium						
		Anggota						
	I.	Melakukan kegiatan lain						
		Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS						
		Anggota						
3.	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan pada pertemuan ilmiah						
	B.	Menyusun standar/pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1)	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	2)	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan						
	3)	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengendalian hama dan penyakit ikan						
	C.	Uji kompetensi						
		Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku						
	b. Makalah						
	3) Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dimuat dalam penelitian						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN						
	A. Mengajar/melatih di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	B. Mengikuti bimbingan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Mengikuti bimbingan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	C. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta						
	2) Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1) Ketua/Wakil ketua						
	2) Anggota						
	E. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Menjadi anggota Tim Penilai						
	F. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1) Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	2) Memperoleh penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Internasional						
	b. Tingkat Nasional						
	c. Tingkat Instansi/Propinsi/Kabupaten/Kota						
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	1) Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2) Pasca Sarjana (S2)						
	3) Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							



<b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li><li>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li><li>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li><li>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</li><li>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</li><li>6. dan seterusnya</li></ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>IV Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
<b>V Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
<b>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>( N a m a )</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN V-C:  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR  
 22 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN  
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN MADYA  
 Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :  
 Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
	<b>UNSUR YANG DINILAI</b>						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>UNSUR UTAMA</b>						
1.	<b>PENDIDIKAN</b>						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Sarjana						
	2) Pasca Sarjana						
	3) Doktor						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya 961 jam atau lebih						
	2) Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5) Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	6) Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	7) Lamanya lebih kecil dari 030 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Prajabatan Golongan III						
2.	<b>PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN</b>						
	A. Melakukan persiapan						
	Melakukan pengkajian rencana kerja :						
	1) Tingkat lapangan						
	2) Tingkat laboratorium						
	B. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1) Melakukan pengamatan/pemeriksaan lapangan.						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pemasukan jenis/ras ikan baru dan/atau tindakan karantina di negara asal						
	2) Melakukan pengamatan/pemeriksaan secara laboratoris						
	a. Melakukan pemurnian isolat.						
	Virus						
	b. Membuat preparat (sediaan)						
	Virus						
	c. Membuat biakan sel						
	d. Memelihara biakan sel						
	e. Memeriksa penyakit ikan viral dengan cara :						
	1. Mikroskopis/Morfologis.						
	2. Konvensional (morfologis dan fisiologis).						
	f. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara :						
	Tissue Imprint/Wet Mount						
	g. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara :						
	Histopatologi						
	h. Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara :						
	Serologi/Imunokimia						
	invivo						
	3) Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK						
	Tingkat kesulitan III						
	4) Melakukan penelusuran ketidaksesuaian data hasil pengujian HPI/HPIK.						
	5) Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya :						
	Ketua						
	6) Uji Profisiensi						
	Ketua						
	7) Melaksanakan pengasingan untuk pengamatan :						
	Melakukan uji kelayakan laboratorium.						
	8) Melaksanakan perlakuan HPI/HPIK pada media pembawa						
	a. Menentukan metode perlakuan						
	b. Melakukan analisis hasil perlakuan						
	9) a. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK:						
	Ketua						
	b. Mengevaluasi/mengkaji pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK.						
	10) Melakukan pemantauan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia:						
	Menyusun laporan secara periodik hasil analisis (status HPI/HPIK, monitoring residu, pengawasan obat ikan)						
	C. Melakukan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan						
	Melakukan analisis dan evaluasi :						
	kerugian akibat HPI/HPIK.						
	D. Membimbing Pengendalian HPI/HPIK di Daerah Wabah atau Kawasan Karantina						
	Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat :						
	Laboratorium						
	Tingkat kesulitan II						
	E. Melakukan Analisis dan Evaluasi Metode Pengendalian HPI/HPIK						
	1) Melakukan pengkajian/uji coba metode pengamatan atau tindakan karantina						
	a. Di lapangan sebagai ketua						
	b. Di laboratorium sebagai anggota						
	2) Melakukan pengkajian ulang standard metode uji pemeriksaan/perlakuan						
	Anggota						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3)	Melakukan pengkajian terhadap :						
	a.	Efikasi pestisida, agensia hayati dan bahan pengendalian HPI lainnya.						
	b.	Resistensi HPI/HPIK						
	4)	Melakukan pengkajian resiko HPI/HPIK						
	a.	Menyusun rencana pengkajian resiko HPI/HPIK.						
	b.	Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian resiko HPI/HPIK.						
	F.	Membuat Koleksi, Visualisasi dan Informasi						
		Membuat koleksi						
		Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK.						
		Golongan Virus						
	G.	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pengendalian HPI/HPIK						
		Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi:						
		Tingkat kesulitan II						
	H.	Mengembangkan Sistem Mutu Laboratorium						
		Melaksanakan audit internal/eksternal dan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium						
		Ketua						
	I.	Melakukan kegiatan lain						
	1.	Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS						
		Ketua						
	2.	Menjadi saksi ahli						
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan pada pertemuan ilmiah						
	B.	Menyusun standar/pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1)	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	2)	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan						
	3)	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengendalian hama dan penyakit ikan						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	C. Uji kompetensi							
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat							
	D. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan							
	1) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan dalam bentuk :							
	a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang							
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :							
	a. Buku							
	b. Makalah							
	3) Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dimuat dalam penelitian							
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN							
	A. Mengajar/melatih di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan							
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengendalian hama dan penyakit ikan							
	B. Mengikuti bimbingan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan							
	Mengikuti bimbingan pengendalian hama dan penyakit ikan							
	C. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengendalian hama dan penyakit ikan							
	1) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :							
	a. Pemrasaran							
	b. Pembahas/moderator/narasumber							
	c. Peserta							
	2) Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :							
	a. Ketua							
	b. Anggota							
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengendalian hama dan penyakit ikan							
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :							
	1) Ketua/Wakil ketua							
	2) Anggota							
	E. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengendalian hama dan penyakit ikan							
	Menjadi anggota Tim Penilai							
	F. Memperoleh penghargaan/tanda jasa							
	1) Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya							
	a. 30 (tiga puluh) tahun							
	b. 20 (dua puluh) tahun							
	c. 10 (sepuluh) tahun							
	2) Memperoleh penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya							
	a. Tingkat Internasional							
	b. Tingkat Nasional							
	c. Tingkat Instansi/Propinsi/Kabupaten/Kota							
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:							
	1) Sarjana (S1)/Diploma IV							
	2) Pasca Sarjana (S2)							
	3) Doktor (S3)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								





LAMPIRAN V-D:  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR  
 22 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN  
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN UTAMA  
 Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
<b>UNSUR YANG DINILAI</b>							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>						
1.	<b>PENDIDIKAN</b>						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Sarjana						
	2) Pasca Sarjana						
	3) Doktor						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya 961 jam atau lebih						
	2) Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 s.d 480 jam						
	5) Lamanya antara 081 s.d 160 jam						
	6) Lamanya antara 030 s.d 080 jam						
	7) Lamanya lebih kecil dari 030 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Prajabatan Golongan III						
2.	<b>PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN</b>						
	A. Melakukan persiapan						
	Membuat konsep kerangka pikir Rencana Kerja pengendalian HPI/HPIK						
	B. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Melakukan pemantauan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia:						
	1) Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemantauan penggunaan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia.						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2)	Menyiapkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi penggunaan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia.						
	3)	Menyusun dan mengevaluasi rencana kerja program monitoring residu pestisida/obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan kontaminan						
	C.	Melakukan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan						
	1)	Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi HPI/HPIK						
	2)	Menyiapkan bahan rekomendasi hasil evaluasi pengendalian HPI						
	3)	Melakukan kajian dan evaluasi hasil pengendalian HPI atau tindakan karantina oleh pihak ketiga/kelompok pembudidaya terhadap budi daya atau sumber daya ikan (SDI).						
	4)	Melakukan evaluasi dan pengkajian hasil pemeriksaan fisik sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK.						
	5)	Menyusun laporan hasil analisis dan membuat rekomendasi penilaian kelayakan rancang bangun sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK.						
	D.	Membimbing Pengendalian HPI/HPIK di Daerah Wabah atau Kawasan Karantina						
	1)	Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat :						
		Laboratorium						
		Tingkat kesulitan III						
	2)	Melakukan kajian penerapan pengendalian HPI/HPIK yang dilakukan kelompok pembudidaya di daerah wabah atau di kawasan karantina ikan.						
	E.	Melakukan Analisis dan Evaluasi Metode Pengendalian HPI/HPIK.						
	1)	Melakukan pengkajian/uji coba metode pengamatan atau tindakan karantina						
		Di laboratorium						
		Ketua						
	2)	Melakukan pengkajian ulang standard metode uji pemeriksaan/perlakuan						
		Ketua						
	3)	Melakukan pengkajian terhadap :						
	a.	Resurgensi HPI/HPIK						
	b.	Suksesi HPI/HPIK						
	4)	Melakukan pengkajian resiko HPI/HPIK						
	a.	Menganalisis/mengkaji resiko HPI/HPIK terhadap media pembawa yang akan dibawa/dimasukkan secara impor						
	b.	Menganalisis/mengkaji tempat pemasukan/pengeluaran media pembawa HPI/HPIK di daerah rawan						
	5)	Membuat rekomendasi hasil pengkajian analisis resiko penyakit HPI/HPIK						
	6)	Melakukan analisis dan evaluasi terhadap rencana dan/atau perubahan status HPI menjadi HPIK atau sebaliknya						
	7)	Menyusun rekomendasi/laporan pengembangan metode pengamatan/tindakan karantina.						
	F.	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pengendalian HPI/HPIK						
	1)	Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi:						
		Tingkat kesulitan III						
	2)	Menyusun laporan hasil analisis untuk bahan rekomendasi akreditasi sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK						
	3)	Menyusun rekomendasi untuk bahan akreditasi sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK						
	4)	Menyusun konsep pengembangan laboratorium pengendalian HPI/HPIK						
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan pada pertemuan ilmiah						
	B. Menyusun standar/pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan						
	3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengendalian hama dan penyakit-ikan						
	C. Uji kompetensi						
	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat						
	D. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	1) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku						
	b. Makalah						
	3) Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dimuat dalam penelitian						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN						
	A. Mengajar/melatih di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	B. Mengikuti bimbingan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan						
	Mengikuti bimbingan pengendalian hama dan penyakit ikan						
	C. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengendalian hama dan penyakit ikan						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1)	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a.	Pemrasaran						
	b.	Pembahas/moderator/narasumber						
	c.	Peserta						
	2)	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a.	Ketua						
	b.	Anggota						
	D.	Keanggotaan dalam organisasi profesi pengendalian hama dan penyakit ikan						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1)	Ketua/Wakil ketua						
	2)	Anggota						
	E.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengendalian hama dan penyakit ikan						
		Menjadi anggota Tim Penilai						
	F.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1)	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a.	30 (tiga puluh) tahun						
	b.	20 (dua puluh) tahun						
	c.	10 (sepuluh) tahun						
	2)	Memperoleh penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a.	Tingkat Internasional						
	b.	Tingkat Nasional						
	c.	Tingkat Instansi/Propinsi/Kabupaten/Kota						
	G.	Memperoleh gelar kesarjana lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	1)	Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2)	Pasca Sarjana (S2)						
	3)	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								



<b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li><li>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li><li>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li><li>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</li><li>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</li><li>6. dan seterusnya</li></ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>IV Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>.....</p> <p>( jabatan )</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul )</p> <p>NIP.</p>
<b>V Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II )</p> <p>NIP.</p>
<b>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. ....</li><li>2. ....</li><li>3. ....</li><li>4. dan seterusnya</li></ol>	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>( N a m a )</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGENDALI  
HAMA DAN PENYAKIT IKAN

SURAT PERNYATAAN  
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
KEGIATAN PERSIAPAN PENGENDALIAN  
HAMA DAN PENYAKIT IKAN

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN  
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan persiapan pengendalian hama dan penyakit ikan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN  
HAMA DAN PENYAKIT IKAN

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN  
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
KEGIATAN ANALISIS DAN EVALUASI HASIL  
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS DAN EVALUASI HASIL  
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hasil pengendalian hama dan penyakit ikan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN X  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
KEGIATAN BIMBINGAN PENGENDALIAN  
HAMA DAN PENYAKIT IKAN

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN BIMBINGAN  
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan bimbingan pengendalian hama dan penyakit ikan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
KEGIATAN ANALISIS DAN EVALUASI METODE  
PENGENDALIAN HPI/PIK

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS DAN EVALUASI METODE  
PENGENDALIAN HPI/HPIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan analisis dan evaluasi metode pengendalian HPI/HPIK sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
KEGIATAN PEMBUATAN KOLEKSI, VISUALISASI  
DAN INFORMASI PENGENDALIAN HAMA DAN  
PENYAKIT IKAN

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBUATAN KOLEKSI, VISUALISASI  
DAN INFORMASI PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi pengendalian hama dan penyakit ikan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DAN  
PRASARANA PENGENDALIAN HPI/HPIK

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA  
PENGENDALIAN HPI/HPIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM MUTU  
LABORATORIUM

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM MUTU LABORATORIUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan sistem mutu laboratorium sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
KEGIATAN LAIN PENGENDALI HAMA DAN  
PENYAKIT IKAN

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN LAIN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan lain Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI  
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI  
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
KEGIATAN PENUNJANG PENGENDALI HAMA DAN  
PENYAKIT IKAN

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG  
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
 JABATAN FUNSIONAL PENGENDALI HAMA  
 DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 NOMOR: .....

Instansi: .....

Masa Penilaian: .....s/d.....

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
5	Tempat dan Tanggal lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
9	Masa Kerja Golongan	Lama			
		Baru			
10	Unit Kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA				
	A	Pendidikan			
		1) Pendidikan formal			
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat			
		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
	B	Tugas Pokok			
	C	Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama				
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan				
	Jumlah Unsur Penunjang				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAikkan DALAM JABATAN ..... / PANGKAT..... / TMT.....				

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal .....

Pejabat Yang Berwenang  
 Menetapkan Angka Kredit

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:  
 Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

Nama Lengkap  
 NIP. ....

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Pengawas Perikanan yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN  
PENYAKIT IKAN

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR :.....

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ..... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya;
- b. ....\*\*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010;
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit kerja : .....  
dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan jenjang ..... ke dalam jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan jenjang ..... dengan angka kredit sebesar ..... ( .....).
- KEDUA : .....\*\*)
- KETIGA : .....\*\*)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XX  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I : .....  
KEPADA YTH. : .....  
ALAMAT : .....  
TANGGAL : .....

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
- Nama : .....
  - NIP : .....
  - Pangkat/Gol. Ruang/TMT : .....
  - Jabatan : .....
  - Unit kerja : .....

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ..... tahun menduduki jabatan ..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah .....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012 diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; \*)
3. Pimpinan unit kerja Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/  
golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan  
keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal .....;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010;  
6. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara dari jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit Kerja : .....
- KEDUA : ..... \*\*)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.\*)

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR :.....  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
- b. ....\*\*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010;
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit kerja : .....
- dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).
- KEDUA : .....\*\*)
- KETIGA : .....\*\*)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : .....

pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA  
DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR : .....

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM  
TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN\*)

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan..... pangkat/  
golongan ruang .....terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan  
keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal ..... telah  
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka  
kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara \*);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri  
Sipil dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dipandang perlu memberhentikan  
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22  
Tahun 2010;
6. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor PB.01/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari  
jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan:
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit Kerja : .....

- KEDUA : .....
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan  
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui  
dan diundahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : .....

pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian  
instansi yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah  
yang bersangkutan.\*)

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.